

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 4/HK.03.1/1310/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NO 4/HK.03.1/1310/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022.

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 ;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 42 Tahun 2004; Perpres No 55 Tahun 2012; Permenpan RB No 60 Tahun 2012; PKPU RI No 17 Tahun 2012; PKPU RI No 15 Tahun 2015; PKPU RI No 8 Tahun 2019; PKPU RI No 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 21 April 2022.
 - Lampiran 1 halaman